

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK HEWAN BERIZIN DALAM KELALAIAN PENGAWASAN

Leni Putri Ana
19107710041
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar Blitar
Jl. Imam Bonjol No. 16, Jl. Majapahit No.2- 4, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, 66137
Email: leniputriana7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaan diatur dan diterapkan terhadap pemilik yang telah memiliki izin atau dokumen bukti kepemilikan. Penelitian bersifat normatif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus (analisis yurisprudensi), serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang No. 41/2014, peraturan pelaksana dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilik telah memiliki izin atau dokumen kepemilikan, prinsip strict liability sebagaimana diatur Pasal 1368 KUHPerdata tetap menempatkan pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan hewan; dokumen kepemilikan lebih berfungsi sebagai legitimasi administratif dan faktor yang dapat meringankan sanksi administrative, namun tidak menghapus kewajiban mengganti kerugian. Penelitian juga memaparkan mekanisme pembuktian di pengadilan (buku vaksinasi, microchip, bukti perawatan, saksi, rekaman CCTV) serta rekomendasi kebijakan seperti registrasi nasional, pedoman perhitungan ganti rugi, dan asuransi tanggung jawab hewan. Implikasi penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pemilik hewan untuk mencegah dan mengelola risiko hukum secara efektif.

Kata Kunci: tanggung jawab, izin kepemilikan, ganti rugi.

Abstract

This study examines how legal liability for losses caused by pets is regulated and applied to owners who already have a permit or proof of ownership document. The research is normative-qualitative with legislative, conceptual, and case study approaches (jurisprudence analysis), and uses primary and secondary legal materials in the form of Civil Code, Criminal Code, Law No. 41/2014, implementing regulations and court decisions. The results of the study show that even though the owner already has a permit or ownership document, the principle of strict liability as stipulated in Article 1368 of the Civil Code still places the owner responsible for the losses caused by animals; ownership documents function more as administrative legitimacy and a factor that can mitigate administrative or criminal sanctions, but do not remove the obligation to compensate for losses. The research also describes the mechanism of proof in court (vaccination books, microchips, evidence of treatment, witnesses, CCTV footage) as well as policy recommendations such as national registration, guidelines for calculating compensation, and animal liability insurance. The implications of this research are important for policymakers, law enforcement, and animal owners to effectively prevent and manage legal risks.

Keywords: responsibility, ownership permits, compensation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hewan peliharaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Selain memberikan manfaat emosional dan sosial, seperti mengurangi stres dan meningkatkan interaksi sosial, hewan peliharaan juga sering berfungsi sebagai penjaga

keamanan di lingkungan perumahan¹. Namun, di balik manfaat tersebut, kepemilikan hewan membawa konsekuensi serius berupa tanggung jawab hukum bagi pemiliknya. Risiko yang ditimbulkan dapat berupa penularan penyakit zoonosis, serangan agresif, maupun kecelakaan lalu lintas akibat hewan yang tidak diawasi dengan baik.

Dalam praktiknya, berbagai kasus telah terjadi di Indonesia, mulai dari serangan anjing yang menyebabkan luka parah hingga kematian, hingga insiden kecelakaan lalu lintas akibat hewan yang dibiarkan bebas berkeliaran. Kasus tragis di Medan, di mana seorang anak meninggal akibat gigitan anjing tetangga, menjadi contoh nyata betapa seriusnya dampak kelalaian pemilik hewan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik hewan tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, juga tanggung jawab hukum yang tegas.

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya sudah mengatur hal ini melalui berbagai peraturan, antara lain KUHP, KUHPerdata Pasal 1365-1368, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pemilik dalam menjaga hewan, termasuk vaksinasi rabies tahunan, izin pemeliharaan, dan dokumen resmi kepemilikan². Akan tetapi, implementasinya masih menemui hambatan, terutama karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum kepemilikan hewan peliharaan.

Selain hukum positif, hukum Islam juga memberikan landasan normatif mengenai tanggung jawab pemilik hewan³. Menurut ulama klasik, pemilik hewan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan kondisi hewan dan situasi yang melingkupinya. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan pemilik hewan. Hal ini menjadi relevan karena banyak kasus serangan hewan hanya berakhir dengan ganti rugi sederhana tanpa adanya efek jera atau peningkatan kesadaran hukum.

Tanggung jawab hukum pemilik hewan juga berkaitan erat dengan aspek pembuktian. Dokumen seperti sertifikat vaksinasi, identifikasi elektronik (*microchip*), paspor hewan, maupun surat izin pemeliharaan berfungsi sebagai dasar hukum untuk menelusuri kepemilikan dan menegakkan pertanggungjawaban di pengadilan⁴. Apabila kelalaian terbukti, korban berhak menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata⁵. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemilikan sah tidak hanya soal administratif, melainkan juga berimplikasi langsung pada mekanisme penegakan hukum.

¹ Dorteany Mayani Kakang et al., "Pemeliharaan Anjing Oleh Masyarakat Kota Denpasar Yang Berkaitan Dengan Faktor Risiko Rabies (DOG MAINTENANCE BY THE COMMUNITY IN DENPASAR RELATED TO RABIES RISK FACTORS)," *Indonesia Medicus Veterinus* Maret 6, no. 2 (2017): 2477–6637, <https://doi.org/10.19087/imv.2017.6.2.138>.

² Muhammad Fachryan Arbi, Sarles Gultom, and Parlin Dony Sipayung, "Implementation of Article 1368 of the Indonesian Civil Code in Settling Disputes Over Crop Damage Caused by Livestock in Nagori Dolok Ilir II, Dolok Batu Nanggar District," n.d.

³ Ermanto Fahamsyah, Iswi Hariyani, and Ance Rimba, "Regulating Pet Insurance in Indonesia," *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): 55–68, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i1.11370>.

⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Hewan Peliharaan," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14

⁵ Hendrikus Charly Cransen Senin, Jimmy Pello, and Debi F. Ng. Fallo, "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Umum," *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 2 (2025): 129–39, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1973>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemilik hewan berizin, khususnya anjing, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum pemilik hewan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan, perawatan, dan kepatuhan hukum dalam kepemilikan hewan peliharaan demi keselamatan bersama.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan yang Telah Memiliki Izin atau Dokumen Bukti Kepemilikan

Pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik hewan peliharaan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hingga peraturan khusus yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan hewan peliharaan. Landasan utama tanggung jawab pemilik hewan peliharaan di Indonesia terdapat dalam Pasal 1368 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya". Ketentuan ini ialah *lex specialis* dalam hal pertanggungjawaban perdata yang menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak terhadap pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya.

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya." Ketentuan ini merupakan perluasan dari prinsip tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur perbuatan melawan hukum. Pasal 1366 KUHPerdata menjadi dasar pertanggungjawaban pemilik hewan atas kelalaian dalam pengawasan. Penafsiran doktrinal terhadap pasal ini menunjukkan bahwa kelalaian (*culpa*) dalam pengawasan hewan peliharaan mencakup baik kelalaian yang disengaja (*culpa lata*) maupun kelalaian ringan (*culpa levis*). Sejarah norma ini berasal dari hukum Romawi yang mengakui prinsip "*culpa in vigilando*" yaitu kesalahan dalam pengawasan.

Pasal 1368 KUHPerdata ialah *lex specialis* yang secara khusus mengatur tanggung jawab pemilik hewan. Pasal ini menyatakan: "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya."

Dalam konteks dokumentasi kepemilikan hewan peliharaan, Indonesia memiliki berbagai ketentuan yang mengatur persyaratan administratif kepemilikan hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan peliharaan didefinisikan sebagai "hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu". Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan mengatur bahwa setiap

warga negara Indonesia perorangan atau korporasi dapat menjadi penyelenggara budi daya hewan peliharaan dengan kewajiban memiliki izin budi daya hewan peliharaan atau tanda daftar budi daya hewan peliharaan yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengaturan khusus untuk hewan yang memerlukan perhatian lebih ketat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang melarang setiap orang memelihara satwa yang dilindungi kecuali dengan izin resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Untuk hewan yang tidak termasuk kategori dilindungi namun memerlukan pengawasan, diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum yang mengatur bahwa setiap orang yang memelihara hewan buas dan berbahaya wajib melaporkan kepada pejabat berwenang, sementara untuk hewan yang tidak berbahaya seperti kucing dan burung cukup melapor ke RT atau RW setempat secara lisan.

Dokumentasi administratif kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia mencakup sertifikat vaksinasi dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang berfungsi sebagai instrumen pembuktian status kesehatan dan kepatuhan pemilik terhadap ketentuan hukum, khususnya bagi hewan yang berisiko menularkan penyakit seperti rabies. Sertifikat vaksinasi yang sah harus memuat data lengkap mengenai jadwal vaksinasi, jenis vaksin, identitas dokter hewan, serta tanda otentikasi lembaga berwenang, sementara SKKH diperlukan untuk mobilitas lintas daerah sebagai jaminan bahwa hewan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Di sisi lain, kewajiban hukum pemilik hewan berakar pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan setiap orang mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, termasuk bila kerugian tersebut ditimbulkan oleh hewan peliharaan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 490 KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi pemilik hewan yang lalai mencegah serangan atau gagal menjaga hewan buas secara memadai, sehingga menegaskan adanya dimensi ganda tanggung jawab perdata dan pidana dalam rangka perlindungan masyarakat dari potensi bahaya hewan peliharaan.

Pasal 490 KUHP menegaskan pertanggungjawaban pidana atas bahaya yang ditimbulkan dari penguasaan atau pengelolaan hewan, baik melalui tindakan aktif seperti menghasut hewan untuk menyerang maupun kelalaian dalam menahan atau memelihara hewan berbahaya sehingga menimbulkan ancaman bagi keselamatan publik. Ruang lingkup pasal ini mencakup perbuatan konkrit, antara lain tidak menahan hewan hingga bebas menyerang, memelihara binatang buas tanpa memenuhi kewajiban pelaporan dan pengamanan, serta kegagalan menyediakan pengawasan, pagar, kandang, atau langkah pencegahan lain yang layak. Dengan demikian, Pasal 490 berfungsi sebagai instrumen hukum yang memayungi baik perbuatan aktif maupun kelalaian (omission) yang berujung pada kerugian fisik atau ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

Dalam praktik penegakan, aparat umumnya melakukan langkah forensik dan administratif seperti pengamanan TKP, pemeriksaan medis, pengambilan keterangan, serta verifikasi bukti kepemilikan atau vaksinasi. Keputusan melanjutkan perkara bergantung pada kualitas pembuktian kelalaian atau kesengajaan, meskipun sering ditempuh mediasi atau kompensasi non-litigasi bila bukti lemah atau korban menghendaki penyelesaian cepat. Sebaliknya, pemilik hewan biasanya mengajukan bukti itikad baik dan pencegahan misalnya kandang layak, vaksinasi, *mikrochip*, atau rekaman

pengawasan serta mendalilkan provokasi korban atau intervensi pihak ketiga untuk memutus hubungan kausal. Keberhasilan pembelaan pada akhirnya sangat ditentukan oleh detail teknis dan kronologi yang terverifikasi.

Kritik terhadap Pasal 490 sering menyoroti dua kelemahan utama: pertama, ancaman yang relatif ringan dianggap tidak memberikan efek jera yang memadai untuk mencegah praktik pengelolaan hewan yang berisiko; kedua, rumusan teknis tentang apa yang dimaksud “binatang berbahaya” atau “penahanan secukupnya” masih kabur sehingga penegakan menjadi inkonsisten antarwilayah. Sejumlah kajian akademik merekomendasikan penguatan norma seperti klarifikasi definisi, peningkatan ancaman untuk kasus berat, dan keterpaduan ketentuan administratif seperti registrasi, *microchip*, serta standar kandang agar fungsi pencegahan dan perlindungan publik lebih efektif.

Pasal 490 KUHP tetap merupakan instrumen penting dalam rangka pengendalian risiko yang ditimbulkan hewan terhadap keselamatan orang lain, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pembuktian, sinkronisasi dengan aturan perdata dan administratif, serta kesesuaian sanksi dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Untuk pemilik hewan, praktik terbaik yang disarankan adalah menjalankan kewajiban pencegahan secara terdokumentasi kandang aman, vaksinasi, registrasi, dan asuransi bila perlu, sedangkan korban dianjurkan untuk segera mendokumentasikan kejadian agar bukti yang kuat tersedia baik untuk upaya perdata.

Pasal 302 KUHP ialah ketentuan hukum yang secara khusus mengatur perbuatan penganiayaan terhadap hewan. Pasal ini memuat larangan melakukan kekerasan atau tindakan yang melukai, menyiksa, atau memperlakukan hewan secara kejam, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Unsur pokok dalam ini adalah adanya perbuatan penganiayaan terhadap hewan yang dapat berbentuk tindakan fisik langsung misalnya memukul, melukai, meracuni, atau membunuh hewan tanpa alasan yang sah atau perlakuan tidak langsung seperti membiarkan hewan kelaparan, kehausan, atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Pasal ini juga berlaku baik untuk hewan peliharaan, hewan ternak, maupun hewan liar yang berada di bawah kekuasaan atau pengawasan seseorang. Ketentuan Pasal 302 KUHP membedakan antara penganiayaan yang disengaja (*dolus*) dan penganiayaan karena kelalaian (*culpa*).

Dalam hal hewan peliharaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, pengaturan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan mengatur pertanggungjawaban pemilik hewan yang hewannya menyebabkan kecelakaan. Dalam konteks ini, pemilik hewan dapat dituntut atau digugat di pengadilan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum karena kelalaian dalam pengawasan hewan peliharaannya.

Pengaturan hukum Indonesia juga mengakui prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang berkembang dalam doktrin hukum perdata modern. Konsep *strict liability* dalam Pasal 1368 KUH Perdata menunjukkan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Hal ini sejalan dengan perkembangan teori pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang mengutamakan perlindungan korban dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Pengaturan normatif mengenai tanggung jawab pemilik hewan di Indonesia tersusun dari lapisan aturan yang saling melengkapi hukum perdata (KUHPerduta), ketentuan tertentu, serta regulasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang secara bersama-sama membentuk kerangka pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan hewan peliharaan. Dalam perspektif perdata, asas pertanggungjawaban atas perbuatan dan khususnya tanggung jawab pemilik hewan direpresentasikan dalam ketentuan Pasal 1368 KUHPerduta yang menerapkan prinsip tanggung jawab atas hal (*liability for things*) sehingga pemilik dapat dimintai ganti rugi dengan dasar hubungan kausal antara perbuatan hewan dan kerugian yang dialami pihak lain. Di samping itu, regulasi sektoral seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah menambah dimensi administratif berupa kewajiban vaksinasi, pendaftaran, dan standar pemeliharaan yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi administratif atau bahkan konsekuensi tertentu. Ketidakselarasan antara norma nasional dan praktik daerah yang ditemukan dalam kajian pustaka menunjukkan perlunya harmonisasi aturan agar penegakan kewajiban administratif dapat mendukung efektivitas perlindungan hukum bagi korban sekaligus keadilan bagi pemilik yang patuh.

Penerapan dalam Yurisprudensi:

Pengadilan Indonesia cenderung menerapkan kombinasi prinsip strict liability dan pembuktian kelalaian, di mana pemilik hewan tetap memikul tanggung jawab utama namun dapat melepaskan diri dengan membuktikan ketiadaan kelalaian. Dokumen kepemilikan seperti surat pemeliharaan, buku vaksinasi, sertifikat microchip, maupun pet passport berperan sebagai bukti administratif yang memudahkan identifikasi serta menunjukkan kepatuhan, tetapi tidak serta merta menghapus tanggung jawab perdata apabila terbukti ada kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Dokumen tersebut lebih berfungsi sebagai alat pembuktian yang dapat memitigasi sanksi atau memengaruhi penilaian hakim terhadap kehati-hatian pemilik. Yurisprudensi menunjukkan kecenderungan kuat penerapan prinsip strict liability, sehingga aspek pembuktian menjadi penentu utama hasil perkara. Namun, implementasi peraturan di tingkat daerah masih bervariasi, karena pendaftaran dan persyaratan teknis belum dijalankan secara konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mendorong kebutuhan registrasi nasional, standarisasi buku kesehatan elektronik, dan sinergi lembaga penegak untuk memperkuat perlindungan masyarakat serta kepastian hukum bagi pemilik.

Kepemilikan izin atau dokumen bukti kepemilikan hewan peliharaan tidak menghapus tanggung jawab hukum pemilik atas kerugian yang ditimbulkan hewannya, karena Pasal 1368 KUHPerduta menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang tetap berlaku terlepas dari kelengkapan administrasi kepemilikan. Dengan demikian, meskipun pemilik telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila hewannya menimbulkan kerugian. Prinsip ini bertujuan melindungi masyarakat dari potensi bahaya hewan, baik jinak maupun buas, serta menegaskan bahwa kepemilikan resmi hanya menunjukkan legalitas status tanpa mengurangi kewajiban pengawasan dan pengendalian. Risiko kepemilikan hewan pada akhirnya sepenuhnya menjadi beban pemilik sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari keberadaan hewan peliharaan tersebut.

Unsur utama dalam pertanggungjawaban pemilik hewan adalah hubungan kausal antara keberadaan hewan dan kerugian yang dialami korban, yang dalam hukum perdata Indonesia dinilai melalui teori *conditio sine qua non* dan teori *adequate causation*. Teori pertama menempatkan setiap kondisi yang memungkinkan timbulnya kerugian sebagai sebab hukum, sedangkan teori kedua hanya mengakui sebab yang wajar, sepadan, dan dapat diperkirakan secara objektif. Dalam praktik, pengadilan kerap mengombinasikan keduanya untuk mencapai keadilan substantif, sehingga pemilik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun telah memiliki izin dan melengkapi hewan dengan microchip, karena dokumen administrasi tidak menghapus kewajiban hukum melainkan menegaskan kendali penuh serta kewajiban pencegahan. Pertanggungjawaban ini meliputi ganti rugi materiil, seperti biaya medis dan kerusakan properti, maupun immateriil berupa trauma, rasa takut, dan stigma sosial, sejalan dengan asas perlindungan hukum bagi korban serta prinsip keadilan yang mewajibkan pemilik memulihkan kerugian secara proporsional.

Dalam konteks sosial, tanggung jawab mutlak pemilik hewan juga mencerminkan keseimbangan antara hak memelihara hewan dan kewajiban melindungi masyarakat. Pemilik memperoleh manfaat emosional, ekonomi, atau sosial dari hewan peliharaan, tetapi juga harus menanggung risiko yang mungkin timbul. Pasal 1368 KUH Perdata memastikan bahwa korban kerugian akibat hewan peliharaan dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa terbebani kewajiban membuktikan kelalaian pemilik. Prinsip *strict liability* ini menegaskan bahwa kepemilikan resmi bukanlah tameng untuk menghindar dari tanggung jawab, melainkan penanda bahwa pemilik adalah pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh hewannya.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa izin atau dokumen bukti kepemilikan hewan peliharaan berfungsi sebagai legitimasi administratif untuk memelihara hewan, namun tidak berfungsi sebagai disclaimer atau pengecualian tanggung jawab hukum. Berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd, pengadilan menegaskan bahwa kasus serangan anjing terhadap pengunjung mall merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pemilik hewan harus bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan.

Tabel 4. 1 Tabel Kasus Kerugian

Kasus	Kerugian Materiil	Kerugian Immaterial	Sumber Pemanding
Gigitan anjing (Manado)	Biaya rumah sakit, motor	Trauma, ketakutan	PN Manado 2014
Serangan di area public	Biaya perawatan, upah	Stigma, reputasi	MA RI 1994

Doktrin *strict liability* yang dianut dalam Pasal 1368 KUH Perdata menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemilik hewan tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Dalam konteks *strict liability*, yang perlu dibuktikan hanya tiga unsur yakni adanya kepemilikan atau penggunaan hewan, perbuatan hewan yang menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan hewan dengan kerugian yang timbul.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 605/PDT/2017/PT.DKI

menegaskan bahwa "pemilik binatang peliharaan memiliki kewajiban untuk mengawasi, membatasi gerak-erik dari binatang peliharaan dan melakukan perlakuan khusus atas binatang peliharaan yang dimilikinya, sehingga tidak membahayakan kepentingan pihak ketiga". Putusan ini menunjukkan bahwa kewajiban pengawasan dan pencegahan kerugian merupakan kewajiban inheren yang melekat pada status kepemilikan, terlepas dari aspek administratif izin kepemilikan.

Dalam praktik peradilan, dokumen kepemilikan hewan peliharaan seringkali memperkuat posisi korban dalam menuntut ganti rugi karena secara jelas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas hewan tersebut, sementara ketiadaan dokumen dapat mempersulit identifikasi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, izin dan dokumen kepemilikan umumnya mensyaratkan pemenuhan standar tertentu, seperti vaksinasi, pendaftaran, dan pemeriksaan kesehatan berkala, yang mencerminkan pengakuan hukum bahwa pemeliharaan hewan berpotensi menimbulkan risiko dan membutuhkan pengawasan ketat. Dengan demikian, pemilik yang telah memperoleh izin dianggap sadar serta menerima risiko hukum dan tanggung jawab penuh yang melekat pada kepemilikan hewan peliharaan.

Dalam kasus gugatan dokter hewan yang digugat Rp 1,5 miliar karena kematian anak anjing, Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan tersebut karena dapat membuktikan bahwa kematian hewan bukan disebabkan oleh malapraktik. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dokumen kepemilikan yang sah, tanggung jawab hukum tetap harus didasarkan pada hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan konsistensi prinsip ini. Dalam sistem hukum Inggris berdasarkan Animals Act 1971, pemilik hewan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya meskipun telah memenuhi persyaratan lisensi dan registrasi. Demikian pula dalam sistem hukum Kanada, tanggung jawab pemilik hewan didasarkan pada prinsip "no-fault system" yang tidak mempertimbangkan aspek administratif kepemilikan.

Unsur utama yang menentukan dapat atau tidaknya pemilik dimintai pertanggungjawaban adalah adanya hubungan kausal, atau kausalitas, antara tindakan atau kelalaian pemilik dengan timbulnya kerugian. Kausalitas ini menunjukkan bahwa kerugian tidak akan terjadi apabila pemilik menjalankan kewajiban pengawasan dengan benar. Dengan kata lain, perilaku hewan yang merugikan pihak lain tidak dapat dipisahkan dari peran pemilik dalam mengendalikannya.

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat dua teori utama untuk menentukan kausalitas, yaitu teori *conditio sine qua non* dan teori *adequate causation*. Teori *conditio sine qua non* menyatakan bahwa setiap kondisi yang menyebabkan akibat dianggap sebagai penyebab, tanpa memandang tingkat relevansinya. Artinya, selama ada faktor dari pemilik yang memungkinkan terjadinya kerugian, maka faktor itu dianggap penyebab langsung.

Sebaliknya, teori *adequate causation* mengajarkan bahwa hanya sebab yang wajar, sepadan, dan dapat diperkirakan secara objektif yang diakui secara hukum sebagai dasar pertanggungjawaban. Dengan teori ini, tidak semua kondisi yang berkontribusi pada akibat dianggap relevan. Hanya kondisi yang menurut penilaian umum patut dianggap sebagai penyebab logis dari kerugian yang diperhitungkan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, hakim cenderung mengombinasikan teori

conditio sine qua non dan *adequate causation* untuk menilai tanggung jawab pemilik hewan, sehingga kelalaian seperti tidak memasang pagar layak atau melepas anjing galak meski telah diberi microchip tetap dianggap sebagai penyebab kerugian yang kuat. Dokumen kepemilikan tidak membebaskan pemilik dari tanggung jawab, melainkan mempertegas bahwa hewan berada di bawah kendali dan pengawasan pemilik, sekaligus memperkuat posisi hukum korban dalam menuntut ganti rugi. Pertanggungjawaban ini mencakup kerugian materiil seperti biaya perawatan medis dan perbaikan properti, serta kerugian immateriil berupa trauma atau rasa takut, sejalan dengan prinsip hukum yang melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman di samping hak pemilik untuk memelihara hewan.

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat dua teori kausalitas yang dominan: yakni teori *conditio sine qua non* (Von Buri) menempatkan semua faktor baik dominan maupun kecil sebagai penyebab setara, dan hakim hanya perlu membuktikan bahwa tanpa kelalaian pihak tertentu kerugian tidak akan timbul. Kedua teori *adequate causation* (Von Kries) menekankan bahwa hanya faktor yang wajar dan dapat diperkirakan sebagai penyebab kerugian yang diakui sebagai sebab hukum, sehingga hubungan kausal tidak melebar berlebihan. Dalam praktiknya, pengadilan sering menggunakan kedua teori ini secara kombinatorik sesuai dengan karakteristik kasus.

Tabel 4. 2 Format Laporan/Ceklist Bukti Gugatan

No	Jenis Bukti	Keterangan/Status	Catatan
1	Laporan Medis	Sudah / Belum (dokter, rumah sakit)	
2	Visum Veteriner	Sudah / Belum (dokter hewan terdaftar)	
3	CCTV / Video	Ada / Tidak (serah terima file)	
4	Surat Microchip	Ada / Tidak (nomor chip, nama pendaftar)	
5	Saksi	Jumlah, nama, alamat, kesesuaian	
6	Kwitansi	Biaya medis / properti / hukum total (lampiran)	

Dalam konteks hukum, kepemilikan izin atau dokumen yang sah juga tidak menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban apabila kelalaian pemilik hewan mengakibatkan kerugian serius. Pasal 490 KUHP tetap dapat diterapkan terhadap pemilik hewan yang tidak mencegah hewannya menyerang orang lain, terlepas dari status administratif kepemilikan hewan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab pemilik hewan tidak dapat dihilangkan oleh keberadaan izin atau dokumen kepemilikan. Analisis ekonomi hukum (*economic analysis of law*) juga mendukung prinsip ini dengan argumentasi bahwa pemberian izin kepemilikan justru mengindikasikan pengakuan negara terhadap aktivitas pemeliharaan hewan sebagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif. Oleh karena itu, pemilik hewan yang memperoleh izin dianggap telah menerima alokasi risiko dan harus menanggung konsekuensi hukum dari aktivitas tersebut. Prinsip internalisasi eksternalitas dalam ekonomi hukum menunjukkan bahwa pihak yang mendapat manfaat dari suatu aktivitas harus pula menanggung biaya dan risiko yang menyertainya.

Prinsip *strict liability* berarti korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan akibat yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan kesalahan subjektif

pemilik; bukti yang menjadi fokus adalah bukti objektif tentang hubungan kausal dan besaran kerugian. Dalam praktik peradilan, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti laporan medis korban, laporan veteriner mengenai kondisi dan perilaku hewan, dokumentasi visual (foto atau rekaman CCTV), serta bukti administratif (buku vaksinasi, catatan microchip) untuk menilai apakah unsur tanggung jawab telah terpenuhi.

B. Penerapan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan dalam Praktik Apabila Terjadi Kerugian yang Disebabkan oleh Hewan Peliharaan

Penerapan tanggung jawab hukum pemilik hewan dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan konsistensi dalam menegakkan prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata. Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menerapkan doktrin pertanggungjawaban mutlak terhadap pemilik hewan, dengan memberikan ganti rugi kepada korban tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pemilik hewan.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, terdapat dua jalur utama yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh ganti rugi: jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur non-litigasi melalui mediasi atau negosiasi langsung. Jalur litigasi umumnya ditempuh untuk kasus-kasus yang melibatkan kerugian material yang besar atau kerugian immaterial yang signifikan, seperti cacat permanen atau trauma psikologis. Sementara itu, jalur non-litigasi lebih sering dipilih untuk kasus-kasus dengan kerugian yang relatif kecil dan ketika terdapat itikad baik dari pemilik hewan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Kasus landmark yang menunjukkan penerapan tanggung jawab hukum pemilik hewan adalah perkara Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd di Pengadilan Negeri Manado, di mana seorang pengunjung mall diserang anjing di sebuah petshop. Dalam kasus ini, pengadilan menetapkan bahwa serangan anjing tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pemilik hewan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan. Pengadilan tidak mempertimbangkan ada tidaknya kelalaian dari pihak pemilik hewan, namun langsung menerapkan prinsip strict liability berdasarkan Pasal 1368 KUH Perdata.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 605/PDT/2017/PT.DKI memberikan panduan yang jelas mengenai kewajiban pemilik hewan peliharaan. Dalam putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa "pemilik binatang peliharaan memiliki kewajiban untuk mengawasi, membatasi gerak-gerik dari binatang peliharaan dan melakukan perlakuan khusus atas binatang peliharaan yang dimilikinya, sehingga tidak membahayakan kepentingan pihak ketiga". Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menerapkan pertanggungjawaban ex post facto setelah terjadinya kerugian, namun juga menegaskan kewajiban preventif pemilik hewan untuk mencegah terjadinya kerugian.

Dalam kasus yang melibatkan hewan ternak yang merusak tanaman pertanian, praktik penyelesaian sengketa umumnya mengikuti pola yang telah mapan di masyarakat pedesaan. Berdasarkan penelitian di berbagai daerah, penyelesaian sengketa kerugian akibat hewan ternak umumnya dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat. Ganti rugi biasanya dihitung berdasarkan nilai kerugian riil yang dapat dibuktikan, seperti jumlah tanaman yang

rusak dikalikan dengan harga pasar pada saat kejadian.

Perhitungan ganti rugi dalam praktik peradilan Indonesia mengacu pada hukum perdata yang mencakup kerugian langsung (*damnum emergens*) dan keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*), seperti biaya pengobatan, perawatan, kehilangan penghasilan, hingga ganti rugi atas penderitaan. Contohnya, dalam gugatan Rp 4,77 miliar terhadap pemilik anjing, kerugian dihitung dari biaya medis, cacat, dan potensi bisnis yang hilang. Penerapan tanggung jawab hukum menekankan pentingnya pembuktian melalui tiga unsur utama: identitas pemilik hewan, terjadinya serangan yang menimbulkan kerugian, serta hubungan kausal, dengan dokumentasi medis, laporan kepolisian, dan kesaksian sebagai bukti krusial.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak, praktik penerapan tanggung jawab hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain ketentuan dalam KUH Perdata. Pemilik hewan ternak dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan dan ada tidaknya unsur kelalaian yang dapat dibuktikan. Dalam praktik, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak sering dilakukan melalui mekanisme asuransi kendaraan bermotor, yang kemudian dapat menuntut regress kepada pemilik hewan.

Penerapan sanksi terhadap pemilik hewan yang lalai juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo, dua orang terdakwa divonis bersalah melakukan penganiayaan hewan dan dijatuhi penjara masing-masing 3 bulan. Meskipun kasus ini berkaitan dengan penganiayaan hewan, bukan kerugian yang ditimbulkan oleh hewan, namun menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hewan peliharaan.

Penanganan insiden hewan peliharaan dalam kerangka tanggung jawab hukum menuntut prosedur sistematis mulai dari pertolongan pertama, pengamanan hewan, dokumentasi bukti, hingga pelaporan ke instansi terkait untuk memastikan jalur penyelesaian tepat. Mediasi sering menjadi alternatif efektif karena mempercepat kompensasi bagi korban dan meringankan kewajiban pemilik tanpa peradilan panjang, dengan catatan bukti dan itikad baik tersedia. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada ketersediaan bukti terstandarisasi, seperti identifikasi hewan, buku vaksinasi, laporan medis, kwitansi, serta keterangan saksi atau rekaman CCTV. Untuk mengurangi hambatan, diperlukan langkah implementatif seperti registrasi nasional hewan, microchip standar, buku kesehatan elektronik, pedoman nasional ganti rugi, hingga instrumen asuransi tanggung jawab bagi pemilik hewan berisiko tinggi. Upaya ini perlu didukung pelatihan aparat dan sosialisasi publik agar penerapan hukum tidak hanya represif, tetapi juga preventif, adil, dan melindungi kepentingan semua pihak.

Prosedur Pelaporan & Lembaga Terkait

Pelaporan insiden kerugian oleh hewan peliharaan pada prinsipnya dapat dilakukan ke: polisi (Polsek/Polres/SPKT) melalui laporan resmi per data hukum perdata, Dinas Peternakan/Kesehatan Hewan melalui pemeriksaan veteriner, sertifikasi kesehatan, dan dokumen identitas/microchip, serta Kelurahan/Desa meliputi Fasilitasi alternatif penyelesaian sengketa (mediasi/lokal), sertifikat, dan berita acara.

Mediasi & ADR (Alternative Dispute Resolution)

- Penyelesaian mediasi dan ADR sangat dianjurkan sebelum menempuh jalur pengadilan secara formal. Prosesnya:
- Musyawarah awal keluarga/antara pihak korban dan pemilik
- Mediasi oleh perangkat desa/lurah atau fasilitator lembaga adat
- Penyusunan kesepakatan tertulis/MoU pembayaran ganti rugi
- Dokumentasi hasil (MoU, tanda tangan, saksi)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pengaturan hukum dan praktik penerapan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1. Strict liability atas kerugian yang ditimbulkan hewan diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata; dokumen kepemilikan (izin, sertifikat vaksinasi, SKKH) hanya merupakan *legitimasi administratif* dan tidak menghilangkan tanggung jawab mutlak pemilik.
2. Pemilik yang sudah memiliki izin atau dokumen tetap bertanggung jawab secara hukum; keberadaan dokumen justru mempermudah identifikasi dan penuntutan, serta menegaskan pengakuan atas risiko pemeliharaan hewan.
3. Praktik peradilan konsisten menerapkan pasal tersebut, memberikan ganti rugi tanpa perlu membuktikan kelalaian. Upaya preventif (registrasi, vaksinasi, microchip) semakin memperkuat penerapan tanggung jawab

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan di Indonesia. Bagi pembuat kebijakan, penting disusun regulasi terpadu yang mengatur kepemilikan hewan, registrasi digital nasional, serta pertimbangan penerapan asuransi tanggung jawab sipil untuk hewan berisiko tinggi. Penegak hukum juga perlu memiliki pedoman standar ganti rugi, memperkuat mekanisme mediasi khusus, dan memperoleh pelatihan investigasi forensik veteriner guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

Sementara itu, pemilik hewan diharapkan lebih disiplin dalam registrasi, vaksinasi rutin, serta pengawasan melalui teknologi seperti microchip dan GPS-tracking. Penelitian selanjutnya disarankan mengevaluasi efektivitas sistem registrasi, membandingkan praktik internasional, serta melibatkan pendekatan interdisipliner dalam menyusun standar ganti rugi non-materiil. Di sisi lain, pengembangan aplikasi mobile terintegrasi dan platform penyelesaian sengketa daring dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat proses hukum terkait hewan peliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dorteany, M.K. et al. (2017). "Pemeliharaan Anjing Oleh Masyarakat Kota Denpasar Yang Berkaitan Dengan Faktor Risiko Rabies (Dog Maintenance By The Community In Denpasar Related To Rabies Risk Factors)," *Indonesia Medicus Veterinus* Maret 6, no. 2 : 2477- 6637, <https://doi.org/10.19087/imv.2017.6.2.138>.
- Arbi, M.F., Gultom, S. dan Sipayung, P.D. "Implementation of Article 1368 of the Indonesian Civil Code in Settling Disputes Over Crop Damage Caused by Livestock in Nagori Dolok Ilir II , Dolok Batu Nanggar District," n.d.

- Fahamsyah, E., Hariyani, I., dan Rimba, A. (2020). "Regulating Pet Insurance in Indonesia," *Lentera Hukum* 7, no. 1: 55-68, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i1.11370>.
- Ummah, M.S. (2019). "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Hewan Peliharaan," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 : 1-14
- Hendrikus, C.C.S., Jimmy, P., dan Debi F. Ng. Fallo. (2025). "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Umum," *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 2 : 129-39, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1973>.